

PENETAPAN-PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024-KABUPATEN JAYAWIJAYA 2025

KPT 6 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pada ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; Ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 278/PHPU.BUP-XXIII/2025; Berita Acara Nomor 17/PL.02.7-BA/95/2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2025; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU 18 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 74 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Februari 2025.